

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adanya kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang No.22 Tahun 1999 mengisyaratkan pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Pemerintah Pusat tidak lagi menguasai/mendominasi mereka. Peran Pemerintah Pusat dalam konteks desentralisasi ini adalah melakukan supervise, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah.¹

Sejak diberlakukannya Undang Undang tersebut, desa diberi kebebasan penuh untuk mengelola rumah tangganya, sebagaimana diuraikan dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).²

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa tertuang dalam Pasal I Ayat 1 bahwasannya,

¹ Haris Syamsudin, *Desentralisasi & Otonomi Daerah*, (Jakarta: LIPI Press, 2007), 9.

² UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Jadi, dari dua definisi desa di atas, jelas bahwasannya desa memiliki kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Dalam rangka mengatur urusan masyarakat setempat tersebut, desa dapat membuat peraturan desa. Peraturan Desa adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Desa sebagaimana Kabupaten membuat Peraturan Daerah.⁴ Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD. Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Kepala Desa merupakan salah satu unsur terpenting penyelenggara Pemerintahan Desa, karena ia merupakan pemimpin yang dipercaya masyarakat, dipilih sendiri oleh penduduk desa untuk untuk memimpin dalam kehidupan bermasyarakat demi terciptanya kehidupan yang sejahtera.

³ Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁴Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta:Erlangga, 2011),113.

Ada beberapa istilah yang merujuk pada pengertian pemimpin. Pertama, kata *umārā* yang sering disebut juga dengan *ūlil amri*. Hal ini disebutkan dalam Al Quran Surat An Nisa (4) ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ،

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan ulil āmri di antara kalian.” (An-Nisa : 59).⁵

Pada ayat diatas, Allah ta’ala mewajibkan kita mentaati *ūlil amri* diantara kita dan *ūlil amri* yang dimaksud adalah para Imam (*Khālifah*) yang memerintah kita. Kedua, pemimpin disebut *khādimul ummah* (pelayan umat). Menurut istilah itu, seorang pemimpin harus menempatkan diri pada posisi sebagai pelayan rakyat. Ketiga, pemimpin dalam islam disebut juga *imāmah*. Selain ayat diatas, dalam Hadist Nabi juga terdapat perintah untuk mentaati seorang pemimpin, yaitu dari Hisyam Bin Urwah meriwayatkan dari Abu Shalih dari Abu Hurairah *Rāḍiyāllahū ‘Anhu* bahwa RASulullah SAW bersabda,

سَيَلِيكُم بَعْدِي وُلَاةٌ، فَيَلِيكُم الْبُرُ بِيْرِهِ وَيَلِيكُم الْفَاجِرُ بِفُجُوْرِهِ فَاسْمَعُوْا لَهُمْ وَأَطِيعُوْا فِيْ كُلِّ مَا وَافَقَ الْحَقَّ فَإِنْ أَحْسَنُوْا فَلَكُمْ وَهُمْ وَإِنْ أَسَءُوْا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ

Artinya : Sepeninggalku akan datang kepada kalian pemimpin-pemimpin, kemudian akan datang kepada kalian pemimpin yang baik dengan membawa kebajikannya, kemudian akan datang kepada kalian pemimpin jahat dengan membawa kejahatannya. Maka dengarkan mereka, dan taatilah apa saja yang sesuai dengan kebenaran. Jika

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya*, (Bandung; Diponegoro, 2005), 88.

mereka berbuat baik, maka kebaikan tersebut untuk kalian dan mereka, dan jika berbuat jahat, maka kalian mendapat pahala dan mereka mendapat dosa.”⁶

Imam Al-Mawardi dalam bukunya *Al-Aḥkām Al-Sulḥānīyyah*, mengatakan bahwasannya kriteria-kriteria dewan imam yang legal harus memenuhi 7 kriteria yaitu: Adil dengan syarat-syaratnya yang universal, ilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum. sehat indrawi (telinga, mata, mulut) yang dengannya ia mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya, sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat, wawasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan, berani, dan kesatria yang membuatnya mampu melindungi wilayah Negara, dan melawan musuh, nasab yaitu berasal dari Quraisy berdasarkan nash-nash yang ada dan ijma’ para ulama. Karena Abu Bakar *Rāḍiyāllāhū ‘Anhū* meminta orang-orang Anshar yang telah membaiat Sa’ad bin Ubadah untuk mundur dari jabatan khalifah (*imāmah*) para peristiwa *Tsaqifāh* karena beragumen dengan sabda Nabi SAW

الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ

Artinya: “Pemimpin-pemimpin itu berasal dari Quraisy”.⁷

Jika mengacu pada kitab *Al-Aḥkām Al-Sulḥānīyyah*, tentunya pemimpin (Kepala Desa) juga harus memiliki sifat dan karakter yang

⁶ Imam Al-Mawardi, *Al-Aḥkām As-Sulḥānīyyah*, (Jakarta: Darul Falah, 2006, 2.

⁷ Ibid., 3-4.

disampaikan oleh Imam Al-Mawardi. Kecuali untuk syarat No 7, bahwasannya Pemimpin harus berasal dari Suku Quraisy. Hal ini tentu tidak relevan lagi jika diterapkan pada zaman sekarang. Jadi perlu adanya sebuah rekonstruksi hukum baru agar sesuai dengan kehidupan Masyarakat Desa khususnya. Yaitu dengan diberikannya otonomi daerah kepada setiap Kabupaten untuk membuat Peraturan Daerah yang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Kabupaten.

Dalam mewujudkan demokrasi yang ada di desa, serta menjalankan kewenangan yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa secara mandiri, maka perlu adanya sebuah peraturan khusus untuk mengatur jalannya pemilihan Kepala Desa yaitu dengan adanya Peraturan Desa yang biasa disebut Perdes. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang kedudukannya dibawah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang dibuat oleh Badan Perwakilan/Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa untuk mengatur semua kewenangan desa beserta tugas pembantuan (*medebewind*).⁸

Menurut Perda Kab.Ponorogo No 06 Tahun 2006 dalam Bab III Hak Memilih dan Dipilih Pasal 10 poin “m” dikatakan bahwasannya salah satu syarat agar dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan Desa. Jadi

⁸ Ateng Syafrudin, *Republik Desa Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*, (Bandung: PT Alumni), 2010, 73.

dari hal ini dapat dilihat bahwasannya Peraturan Desa memiliki pengaruh yang penting terhadap jalannya sistem pemerintahan desa.

Adapun Kriteria-kriteria Dewan Pemilih, dijelaskan pula dalam Perda Kab.Ponorogo No.06 Tahun 2006 Pasal 9 poin “d” disebutkan bahwasannya pemilih harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang telah disahkan. Sedangkan untuk syarat-syarat agar bisa menjadi Daftar Pemilih Tetap itu ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang kemudian dituangkan dalam Perdes dan dilaporkan melalui Berita Acara Pemilihan. Sedangkan dalam Undang Undang Desa No 6 Tahun 2014 Pasal 35 dijelaskan bahwasannya kepala desa dipilih langsung oleh Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 tahun atau sudah/pernah menikah dan ditetapkan sebagai pemilih.

Adapun Dewan Pemilih menurut Imam Al Mawardi, yang legal mereka harus memiliki tiga syarat, yaitu : Adil dengan segala syarat-syaratnya, ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi imam sesuai dengan kriteria-kriteria yang legal, wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi imam, dan paling efektif, serta paling ahli dalam mengelola semua kepentingan.⁹

Desa Sidoharjo merupakan sebuah Desa pedalaman yang terletak di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, merupakan pemekaran dari Desa Kreet sejak 2007. Sekitar sejak tahun 1960-an lahan pertanian penduduk

⁹ Imam Al-Mawardi, *Al-Aḥkām As-Sūlthāniyyah*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), 3.

Desa Krebet terserang oleh hama tikus, banyak sekali warga yang mengalami gagal panen dan tidak ada lagi bahan makanan (padi) yang bisa mereka hasilkan. Oleh sebab itu warga Desa Krebet hanya bisa mengonsumsi bahan makanan yang ada, seperti arek pisang, arek pepaya, singkong, jagung, dan lain lain. Selain itu, kekeringan yang berkepanjangan menyebabkan tanah perkebunan yang mereka miliki menjadi gersang dan tandus sehingga tidak bisa ditanami selain pada musim hujan. Jadi mereka hanya bisa bercocok tanam satu kali dalam setahun dan penghasilan menjadi minim. Dan juga belum memiliki infrastruktur irigasi pertanian yang baik.

Sejak saat itu, kebanyakan warga yang hamil pada tahun 60-an melahirkan bayi-bayi yang mengalami keterburukan gizi hingga pada akhirnya sampai saat ini banyak warga Desa Krebet yang mengalami keterbelakangan mental (idiot). Selain masyarakat yang sebagian besar memiliki SDM (sumber daya manusia) yang rendah, banyak dari mereka yang belum mendapatkan penanganan maksimal dari Pemerintah Kabupaten, bantuan yang terkirimkan tidak adil dan merata, juga masih ada penyelewengan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti pembagian Raskin dan garam beryodium. Penanganan dari pihak Pemerintah Kabupaten juga lambat dalam hal mengatasi kemiskinan di kampung idiot ini.

Banyak faktor penyebab idiot, selain karena faktor kekurangan makanan yang menjadikan gizi minus, air yang sangat minim dan yang

mereka konsumsi sehari-hari tidak mengandung zat-zat penting yang diperlukan oleh tubuh seperti yodium, bahkan mengandung logam. Hal ini merupakan salah satu penyebab mereka mengalami keterbelakangan mental. Ada yang mengatakan bahwasannya selain kedua faktor tersebut, perkawinan sedarah juga merupakan salah satu penyebab mereka mengalami keterbelakangan mental.¹⁰

Dalam Kamus Besar Indonesia Kontemporer tertulis bahwa arti dari idiot adalah orang yang terbelakang atau cacat otak, dan juga diartikan dengan orang yang sangat bodoh. Kata idiot berasal dari bahasa Yunani *Amentia* (asal kata dari: *ab* = tanpa ; *mentis* = *mind*, jiwa, mental, *amentia*; “tanpa jiwa”; sering jadi idiot).¹¹ Artinya mental, intelegensi, perasaan dan kemauannya tidak berkembang secara wajar dan mengalami hambatan-hambatan, sehingga pertumbuhannya menjadi abnormal. Kondisi ini disebabkan oleh Faktor keturunan atau hereditas, Suatu penyakit, atau oleh luka-luka.

Idiot bercirikan IQ (*intelegency quotient*)nya kurang dari 25. Pada umumnya mereka tidak mampu menjaga dirinya sendiri dari bahaya yang datang dari luar, intelegensinya tidak berkembang, tidak bisa mengerti dan tidak memiliki *instink-instink* (naluri) fundamental.¹² Ada banyak hal yang menjadi pemicu anak mengalami idiot, dikelompokkan menjadi:

¹⁰ Parnu, Sidoharjo, Wawancara, tanggal 28 September 2013.

¹¹ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), 44.

¹² Ibid., 47.

Pertama, faktor hereditas atau keturunan, yaitu antara lain pada peristiwa *idiopathy, psikhosa*, penyakit TBC, *neurosa, idiocy, psikosa sifilitik* (oleh penyakit *syphilis*). Kedua, faktor sebelum lahir yang meliputi: kekurangan nutrisia, infeksi dan luka-luka, serta keracunan sewaktu bayi ada dalam kandungan, sewaktu ibu mengandung dia menderita penyakit, perutnya terkena pukulan yang hebat, atau mengalami *psikosa* (jadi gila). Ketiga, faktor ketika lahir yaitu meliputi: kelahiran dengan bantuan tang yang sulit, *asphyxia* yaitu lahir tanpa nafas, *prematurity* yaitu lahir sebelum masanya, dan *primogeniture* yaitu kelahiran pertama. Keempat, faktor sesudah bayi lahir yaitu mengalami macam-macam gangguan yang terjadi pada tahun pertama (0-3 tahun) seperti pengalaman-pengalaman *traumatic*, kejang atau *stuiip*, infeksi pada otak atau selaput otak, kekurangan nutrisi dan vitamin, dan faktor psikologis yaitu ditinggalkan orang tuanya,

Lemahnya penanganan Pemerintah Kabupaten Ponorogo membuat mereka yang tinggal diujung Desa Kreet masih belum bisa menikmati kehidupan yang layak, jarang sekali mereka tersentuh bantuan dari Pemerintah Kabupaten. Hal ini lah yang memotivasi para Pejabat Desa dan Tokoh Tokoh Desa lainnya untuk membentuk Desa baru, agar para masyarakat yang hidup di pinggiran mendapatkan pelayanan yang layak pula. Akhirnya berdirilah Desa Sidoharjo, yaitu Pemekaran dari Desa Kreet.

Desa Sidoharjo berdiri secara definitif sejak Selasa Legi tanggal 11 September 2007 sesuai dengan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 1449 tanggal 22 Agustus 2007 tentang Peresmian Desa Persiapan Sidoharjo

menjadi Desa definitif Sidoharjo dan menjadi urutan desa ke-301 atau Desa termuda di kabupaten Ponorogo. Percepatan pemerataan pembangunan dan untuk mempermudah kegiatan pelayanan masyarakat menjadi alasan masyarakat atas usulan tersebut. Semenjak saat itulah seluruh kegiatan dan kewenangan pemerintahan Desa dilaksanakan. Kemudian diadakan penyesuaian Struktur Organisasi (SO) Pemerintah Desa. Setelah pembentukan kepengurusan BPD dan LPMD masih ada lagi tugas yang harus segera dilaksanakan yaitu mempersiapkan Pilkades. Tahapan – tahapan pun mulai dilaksanakan. Namun ketika proses sampai pada tahap pendistribusian surat undangan pilkades seluruh tahapan terpaksa dibatalkan demi hukum karena ada permasalahan administrasi dari pendaftar Bakal Calon Kepala Desa yang berhak dipilih. Berkat kerjasama yang baik dari semua pihak dan juga sikap cermat dan hati – hati maka pilkades sukses dilaksanakan dengan Kades terpilih Bpk. Parnu. Kemudian pada tanggal 18 Desember 2008 Bupati Ponorogo melantik Bpk. Parnu sebagai Kepala Desa Sidoharjo berikut dilakukan serah terima jabatan Kepala Desa dari Bpk. Senan selaku Pj. Kades kepada Bpk. Parnu.¹³

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa. Kepala Desa sebagai orang pertama mengemban tugas dan kewajiban yang berat, karena ia adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban.

¹³ Ahmad Yani, Wawancara, Sidoharjo, tanggal 5 Oktober 2013.

Kepala Desa juga mengemban tugas membangun mental masyarakat desa baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh asas usaha bersama dan kekeluargaan.¹⁴ Oleh karena itu, seperti apa yang telah terjadi di Desa Sidoharjo pada saat akan dilaksanakannya Pilkades tahun 2008 tidak seorang pun yang berani untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa. Ditambah keadaan masyarakat desa yang penduduknya banyak mengalami keterbelakangan mental. Menurut data terakhir jumlah penduduk Desa Sidoharjo yang berjumlah 6257 Jiwa, kurang lebih 306 jiwa yang mengalami cacat mental, karena hal ini lah mengapa Desa Sidoharjo sering disebut sebagai Kampung Idiot.

Pemilihan Kepala Desa di desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, dipilih secara langsung oleh warga desa setempat, dalam praktek ini terjadi kompetisi yang bebas, partisipatif, langsung dengan prinsip *One Person One Vote*. Namun dalam tatacara pelaksanaannya yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No 06/2006 dan Peraturan Desa Sidoharjo sendiri, banyak hal yang perlu dikaji. Yakni terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Calon Kepala Desa Terpilih, dan yang dapat dimasukkan kedalam Daftar Pemilih Tetap. Karena mengingat beratnya beban tugas Kepala Desa sebagaimana telah digambarkan, maka undang-undang ini menekankan pemenuhan persyaratan tertentu bagi para Kepala Desa. Diantaranya adalah persyaratan pendidikan minimal yang

¹⁴ Kansil, Christine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 57.

dalam undang-undang ini diisyaratkan sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Menengah Tingkat Pertama atau yang berpengetahuan/berpengalaman sederajat dengan itu. Dengan peningkatan persyaratan ini diharapkan agar Kepala Desa mampu menangani urusan-urusan, baik dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga desa maupun urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban.¹⁵

Berdasarkan deskripsi fenomena diatas, Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana sistematika pemilihan Kepala Desa yang terjadi di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon kabupaten Ponorogo yang dikenal dengan julukan Kampung Idiot.

B. Identifikasi Masalah

1. Pelaksanaan Pilkades di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo yang dijadikan acuan.
2. Perda Kabupaten Ponorogo No 06 Tahun 2006 sebagai landasan hukum yang dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan Pilkades.
3. Dampak yang ditimbulkan terkait banyak masyarakat desa yang mengalami keterbelakangan mental terhadap pelaksanaan Pilkades di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

¹⁵ Ibid., 58

4. Analisis proses pelaksanaan Pilkadaes di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo ditinjau dari fikih siyasah dan Perda Kabupaten Ponorogo No 06 Tahun 2006.

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang diuraikan diatas, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Perda Kabupaten Ponorogo No 06 Tahun 2006 terhadap sistematika pelaksanaan Pilkadaes di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kbaupaten Ponorogo.
2. Tinjauan fikih siyasah terhadap pelaksanaan Pilkadaes di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pemilihan Kepala Desa di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo menurut tinjauan Perda Kab Ponorogo No.06 Tahun 2006?
2. Bagaimanakah implementasi pemilihan Kepala Desa di desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo jika ditinjau berdasarkan fikih siyasah ?

E. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, penulis telah melakukan kajian berbagai hal yang terkait pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Namun, skripsi yang

penulis bahas ini berbeda dengan skripsi-skripsi yang ada, walaupun memiliki kesamaan tema namun pokok pembahasannya berbeda. Untuk lebih jelasnya, akan penulis kemukakan beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dalam satu tema yang dapat penulis jumpai, antara lain:

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan *Siyāsah Shar’iyyah* dan Perda Kabupaten Sampang No.05 Tahun 2006 Terhadap Pelaksanaan Pilkades di Desa Daleman Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang”¹⁶, skripsi ini menjelaskan tentang analisis hukum islam dan hukum positif terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang diwarnai dengan praktik intimidasi dan pembagian uang terhadap masyarakat yang memiliki hak pilih, serta dijadikan ajang perjudian dengan omset jutaan rupiah.
2. Skripsi dengan judul “Studi Analisis terhadap Implementasi Perda Kab.Probolinggo No.08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kec.Maron Antara Tahun 2007-2008 (Tinjauan Fikih Siyasah dalam Mekanisme Pengangkatan Kepala Desa)”¹⁷, skripsi ini membahas tentang proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa mulai dari mekanisme pencalonan, pemilihan, pelantikan, sampai pemberhentian yang dilaksanakan sesuai dengan Perda Kab.Probolinggo No.08 Tahun 2006 yang selanjutnya

¹⁶ Habibi, “Tinjauan *Siyāsah Shar’iyyah* dan Perda Kabupaten Sampang No.05 Tahun 2006 Terhadap Pelaksanaan Pilkades di Desa Daleman Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang”, (Skripsi- - Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012).

¹⁷ Shally Muhlshina, “Studi Analisis terhadap Implementasi Perda Kab.Probolinggo No.08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kec.Maron Antara Tahun 2007-2008 (Tinjauan Fikih Siyasah dalam Mekanisme Pengangkatan Kepala Desa)”, (Skripsi- - Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2008).

proses tersebut dikomparasikan dengan fikih siyasah terkait bagaimana Islam mengatur proses pengangkatan pemimpin.

Dari dua skripsi tersebut, terdapat beberapa kesamaan dengan skripsi penulis antara lain penyimpangan penyimpangan yang terjadi pada saat sebelum dan saat dilaksanakannya pilkades dan Peraturan Daerah sebagai landasan hukum yang mengaturnya. Sedangkan perbedaannya terletak kepada kajiannya yang lebih spesifik yaitu pada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Daftar Pemilih Tetap.

Demikian karya tulis berupa skripsi yang membahas masalah pemilihan Kepala Desa. Karya tersebut telah memberikan inspirasi dan kontribusi besar terhadap penulisan skripsi ini.

F. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan ilmiah tentunya memiliki maksud dan tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu, maka penulis merumuskan tujuan penelitian skripsi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian mekanisme pemilihan Kepala Desa di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dengan implementasi Perda Kab.Ponorogo No 06 Tahun 2006.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap pelaksanaan Pilkades di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

G. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Diharapkan skripsi ini dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu dan wawasan hukum bagi diri penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

2. Secara praktis

Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan Pilkades selanjutnya, karena ini adalah kali pertamanya Desa Sidoharjo Mengadakan Pilkades, serta dapat dijadikan sebagai kajian untuk pertimbangan pembahasan selanjutnya yang berhubungan dengan masalah tersebut.

H. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah dalam penelitian ini, maka akan dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Pilkades adalah suatu pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh Warga Desa setempat.
2. Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Wali Kota).

3. Fikih siyasah atau *siyāsah shar'iyah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Jelasnya fikih siyasah dalam arti populer adalah ilmu tata Negara dalam Ilmu Agama Islam yang dikategorikan kedalam pranata sosial islam.¹⁸
4. Kampung Idiot merupakan julukan yang diberikan kepada Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo karena dari 6257 Jiwa, kurang lebih 249 jiwa mengalami keterbelakangan mental, karena banyaknya penderita keterbelakangan mental tersebut, sehingga masyarakat menjulukinya “Kampung Idiot”.

I. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Adapun data yang perlu dikumpulkan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

Sumber data primer yang merupakan sumber data utama dalam penelitian ini adalah keterangan dari wawancara, antara lain:

- a. Pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD).
- b. Kepala Desa yang telah terpilih.
- c. Warga Desa setempat.

¹⁸ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 26.

d. Dokumen pelaksanaan Pilkades.

Sedangkan sumber data sekunder yaitu dari literature atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini seperti data-data yang ada hubungannya dengan judul yang akan diteliti.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dari beberapa sumber diantaranya: P2KD, Kepala Desa terpilih, dan warga desa setempat.

2. Dokumentasi

Merupakan data tambahan yang mendukung data primer. Yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen hasil pemilihan Kepala Desa. Agar dalam pembahasannya, melalui penelitian ini akan memiliki nilai ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan.

3. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan penelitian yang akan dipilih, maka analisis data yang akan digunakan adalah:

1. Deskriptif Analisis

Deskriptif analisis ini bertujuan untuk menggambarkan tentang proses pelaksanaan Pilkades di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

Pada tahap ini, penulis akan menganalisis data dengan menjabarkan fakta yang terjadi pada masyarakat, yaitu terkait dengan pelaksanaan Pilkades di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

2. Deduktif Analisis

Dalam tahap ini, peneliti akan menganalisis sistematika Pilkades di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, mulai dari penjurangan bakal calon sampai Kepala Desa terpilih, dan dasar hukum pelaksanaannya serta untuk mengetahui pandangan fiqih siyasah mengenai sistematika pelaksanaan Pilkades. Diawali dengan memaparkan teori-teori mengenai sistematika pelaksanaan Pilkades secara umum, untuk kemudian dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus yaitu proses pelaksanaannya berdasarkan Perda Kabupaten Ponorogo No 06 Tahun 2006.

4. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

- BAB I pendahuluan yang meliputi, latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II landasan teori tentang pengertian penyelenggaraan pemerintahan desa, pemilihan kepala desa, pengertian perda, fungsi perda, pengertian fikih siyasah, objek kajian fikih siyasah, dan tata cara memilih pemimpin dalam fikih siyasah.
- BAB III Proses pelaksanaan Pilkades mulai dari penjaringan, penyaringan bakal calon, pendataan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap, kampanye, pemungutan suara dan pengumuman calon terpilih. Serta gambaran umum wilayah Desa Sidoharjo yang meliputi: kondisi geografis, kondisi demografis, kondisi sosial budaya, kondisi ekonomi, kondisi politik, dan kondisi pendidikan.
- BAB IV analisis sistematika pemilihan Kepala Desa ditinjau dari Fikih Siyasah dan Peraturan Daerah Kab.Ponorogo No.06 Tahun 2006 tentang tata cara pelaksanaan Pilkades.
- BAB V penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.